



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 014 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain

yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

5. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
6. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
7. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
8. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung.
9. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan/diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan/diletakan pada benda lain.
10. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
11. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
13. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
14. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

15. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Zona Wilayah adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
17. Zona Khusus adalah lokasi yang memiliki sangat besar untuk pemasangan reklame berdasarkan letak geografis, tingkat keramaian lokasi dan kestrategisan letak pemasangan obyek reklame.
18. Zona Wilayah I adalah wilayah yang memiliki potensi besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame.
19. Zona Wilayah II adalah wilayah yang memiliki potensi cukup besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame.
20. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
22. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
2. Zona Wilayah;
3. Perhitungan NSR;
4. NSPR.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Pasal 4

Penetapan nilai pajak reklame untuk jenis reklame kain dibulatkan ke atas dengan jangka waktu menjadi kelipatan 7 (tujuh) hari.

BAB IV
ZONA WILAYAH

Pasal 5

- (1) Zona Wilayah terdiri atas Zona Khusus , Zona Wilayah I dan Zona Wilayah II.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Wilayah Kecamatan Brebes :
 1. Area sepanjang Jalan Gajahmada;
 2. Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
 3. Area sepanjang Jalan P. Diponegoro; dan
 4. Area sepanjang Jalan Ahmad Yani .
 - b) Wilayah Kecamatan Jatibarang :
 1. Area sepanjang Jalan Raya Timur Jatibarang (Jl. Ketanggungan – Slawi); dan
 2. Area sepanjang Jalan Raya Barat Jatibarang (Jl Ketanggungan – Slawi).
 - c) Wilayah Kecamatan Bumiayu :

Area sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro
 - d) Wilayah Kecamatan Ketanggungan :
 1. Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman; dan
 2. Area sepanjang Jalan Ahmad Yani.
 - e) Wilayah Kecamatan Wanasari :

Area sepanjang Jalan Pantura mulai dari sebelah barat jembatan Pemali hingga pertigaan akses tol Pejagan- Pemasang.

f) Wilayah Kecamatan Tanjung :

Area sepanjang pertigaan Jalan Pantura menuju Ke Ketanggungan di desa Pejagan (Pertigaan Pejagan).

g) Wilayah Kecamatan Losari :

Area sepanjang jalan Pantura mulai dari Jembatan Sungai Cisanggarung ke arah timur hingga depan Kantor Kecamatan Losari.

(3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Wilayah Kecamatan Brebes selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

b. Wilayah Kecamatan Jatibarang selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

c. Wilayah Kecamatan Wanasari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

d. Wilayah Kecamatan Tanjung selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

e. Wilayah Kecamatan Losari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

f. Wilayah Kecamatan Ketanggungan selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;

g. Wilayah Kecamatan Bumiayu selain area yang telah ditetapkan zona area khusus;

h. Wilayah Kecamatan Kersana;

i. Wilayah Kecamatan Banjarharjo;

j. Wilayah Kecamatan Larangan;

k. Wilayah Kecamatan Tonjong;

l. Wilayah Kecamatan Paguyangan;

m. Wilayah Kecamatan Bulakamba; dan

n. Wilayah Kecamatan Songgom.

(4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Wilayah Kecamatan Sirampog;

b. Wilayah Kecamatan Bantarkawung; dan

c. Wilayah Kecamatan Salem.

BAB V
PERHITUNGAN NSR
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ditetapkan nilai kontrak reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (4) NSR untuk masing-masing jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
NSPR
Pasal 7

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame :
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame Billboard;
 - c. Reklame Neon Box;
 - d. Reklame Megatron/Videotron;
 - e. Reklame Wallpainting/Pengecatan;
 - f. Reklame Kain;
 - g. Reklame Melekat/Sticker;
 - h. Reklame Selebaran;
 - i. Reklame Berjalan;
 - j. Reklame Udara; dan
 - k. Reklame Suara.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi :
 - a. Zona Wilayah Khusus dengan bobot nilai 150 % (seratus lima puluh persen) dari NJOPR;
 - b. Zona Wilayah I dengan bobot nilai 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR; dan
 - c. Zona Wilayah II dengan bobot nilai 100 % (seratus persen) dari NJOPR.

Pasal 8

NSPR untuk jenis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan bobot 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 093 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Nilai sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 5 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 14